



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
NOMOR : 188.4/4348/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/4130/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi telah diterbitkan untuk penerapannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2024 dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan rumah Sakit;
9. Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PERM/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/123/2024 tanggal 14 November tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi, menunjuk Sdr dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An NIP. 196610132006041001 Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi disamping tugas jabatan definitifnya
17. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

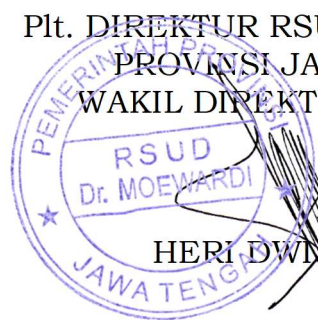
Menetapkan :

- KESATU : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2025
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/4130/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

- KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun sebelumnya masih berlaku.
- KEEMPAT : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 28 Maret 2025

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN


HERI DWIPURNOMO

Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Dr. Moewardi Th. 2025

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, aplikasi e-Patient, <i>direct message</i> media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi: - Identitas pribadi pelapor dan terlapor - Isi detail laporan - Proses investigasi	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan public.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan	Dibuka apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 4. atau Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

2	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan system pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang.
3	Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)	Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasa dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan	1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan

			tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS 3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan
4	Data hutang pasien kepada rumah sakit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasa dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. 2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal.

					3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
--	--	--	--	--	---

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

HERI DWIPURNOMO